

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Adapun Kesimpulan berdasarkan Penelitian terkait Analisa Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2021/PN.SBY Perkara Tindak Pidana Korupsi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Pokok permasalahan pada Skripsi ini adalah jenis Tindak Pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Jabatan yang dimana pengaturan tentang Penyalahgunaan Jabatan di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pembahasan Rumusan Masalah Pertama pada BAB II dimana membahas mengenai Unsur-Unsur tentang Penyalahgunaan Jabatan oleh Pejabat Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri yang dimana Unsur-Unsur Penyalahgunaan Jabatan dapat dilihat dari Surat Dakwaan (P-29) dan Surat Tuntutan (P-42) dimana terdiri dari unsur memperkaya diri sendiri, penyalahgunaan jabatan, dan secara bersama-sama melakukan tindak pidana atau turut serta. Kajian mengenai analisa Hasil Putusan Ida Riyani tentunya menjadi Problematika dikarenakan Penjatuhan Hukuman Ida Riyani setara dengan Indra Harianto, S.E., sedangkan Bobot Pelanggaran Delik lebih berat Indra Harianto, S.E., sesuai Unsur *Innerlijke Samenhang* atau ikatan batin antara klusula.

2. Pembahasan Rumusan Masalah Kedua pada BAB III dimana membahas mengenai Kajian mengenai Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby yang menganalisa perkara milik Terdakwa Ida Riyani ini tentunya menjadi problematika atas hasil Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang pada dasarnya tidak sesuai dengan pokok Dakwaan dan Tuntutan yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum yang justru memberikan hukuman yang lebih berat dan justru menjadikan pihak *Uitlokker* yaitu Terdakwa Indra Harianto, S.E., mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan sedangkan tugasnya sebagai pihak yang memotori permasalahan pidana. Pemberian Putusan yang seharusnya diterima oleh Ida Riyani haruslah berdasarkan Dakwaan dan Tuntutan serta mempertimbangkan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Turut Serta agar menciptakan Putusan yang sesuai dengan fakta hukum. Putusan yang seharusnya dijatuhkan adalah hukuman Pidana Penjara 5 Tahun Penjara dan Denda Rp. 50.000.000,00 dan Subsidair Kurungan selama 6 bulan kepada Indra Harianto, S.E.. Terdakwa Ida Riyani dikenakan Pidana Penjara 2 Tahun Penjara dan Denda Rp. 50.000.000,00 dan Subsidair Kurungan selama 6 bulan, Ida Riyani pun termasuk ke dalam *Doen Pleger* dimana atas pemahaman dan kesadaran (*Dolus*) bahwa Nilai Jaminannya tidak lebih tinggi dari pada jumlah uang hasil Korupsi dari Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri.

Penelitian Sripsi ini menggunakan metode Normatif dimana Penelitian Hukum Normatif (Doctrinal Legal Research) adalah sebuah jenis penelitian yang memiliki sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan penelitian Hukum Normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Penelitian hukum Normatif digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa berinteraksi dan bersosialisasi dengan hukum. Penelitian ini menggunakan Data Sekunder dengan mengumpulkan Sumber Bahan Hukum mulai dari Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby, Buku, Jurnal, dan data dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Analisa pada Pokok Permasalahan yang terdapat di dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby dengan memperhatikan Teori Pertanggungjawaban Hukum.

#### 4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh Penulis dalam Penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah agar segera memperbaiki Birokrasi Penegakan Hukum yang masih sering terjadi Kekaburan Hukum diantara Penegak Hukum dan juga membuat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang jauh lebih efektif dalam pengaturan dari segi Penjatuhan Hukuman kepada Koruptor dan membuat Pasal yang jauh lebih detail membahas Unsur-Unsur Pidana yang terdapat pada jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
- b. Bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi agar memberikan Putusan yang sesuai dengan Fakta Hukum dan Fakta Persidangan akan memberikan dampak positif terhadap penegakan hukum terhadap masyarakat yang mencari Perlindungan dan Kepastian Hukum (*Rechts Zekerheid*).
- c. Bagi Masyarakat agar lebih memahami Peraturan Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar dapat menjadi bagian dalam komponen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan dapat menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).